PIAGAM KESEPAKATAN KERJASAMA Antara SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA (STSI) BANDUNG Dengan YAYASAN SAUNG ANGKLUNG UDJO

Nomor: 977/ST1/KS/2013

Pada hari ini Kamis tanggal dua Mei dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

- Prof. Dr. Endang Caturwati, SST., MS., Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Indonesia
 (STSI) Bandung, yang berkedudukan di Jalan Buahbatu No.212 Bandung 40265.
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Sam Udjo, Ketua Yayasan Saung Angklung Udjo (YSAU) Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Saung Angklung Udjo, yang berkedudukan di Jalan Padasuka No.118 Bandung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sepakat untuk kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- 1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan: Silaturahmi Budaya, Konservasi Budaya, Revitalisasi Budaya, Rekonstruksi Budaya, dan Promosi Budaya, dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia sebagai insan seni yang bisa mengharumkan nama baik bangsa dan negara, baik regional maupun nasional.
- 2. Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya manusia yang tersedia akan saling membantu dalam penyelenggaraan silaturahmi budaya seperti telah ditulis dalam Pasal 1 ayat 1, demi memberikan kontribusi kepada dua belah pihak yang menguntungkan agar bisa mengharumkan nama baik kedua belah pihak.
- 3. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kesempatan dalam ruang pentas bagi program kegiatan seni pertunjukan Indonesia.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Setiap kegiatan kerja sama akan dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang menginduk pada piagam kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 4 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Perubahan terhadap isi Piagam Kesepakatan Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kesepakatan Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1. Piagam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Piagam Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

A column format a million of the columns of the col

PIHAK KEDUA YAYASAN SAUNG ANGKLUNG UDJO PIHAK PERTAMA STSI BANDUNG

KETUA,

KETUA,

SAM UDJO

PROF. DR. ENDANG CATURWATI, SST., MS. NIP.195612251981032001